



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 439/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhandi als Andi als Bolak Bin Karim (alm)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Rt.006 Rw.002 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa Suhandi als Andi als Bolak Bin Karim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 6 Hal Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 439/PID/2023/PT PTK tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/PID/2023/PT PTK tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-188/KETAP/08/2023 tanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Suhandi Alias Andi Alias Bolak Bin Karim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit satelit GPS/WAAS NAVIGATOR warna abu-abu Merk Sunhang DP-32;
  - 1 (satu) buah kabel warna putih bertuliskan Shunhang;
  - 1 (satu) buah kabel wana abu-abu bertuliskan Shunhang

**Dikembalikan kepada Saksi Dino Karyono**

Halaman 2 dari 6 Hal Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhandi als Andi als Bolak Bin Karim (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit satelit GPS/WAAS NAVIGATOR warna abu-abu Merk Sunhang DP-32;
  - 5.2. 1 (satu) buah kabel warna putih bertuliskan Shunhang;
  - 5.3. 1 (satu) buah kabel wana abu-abu bertuliskan ShunhangDikembalikan pada Saksi Dino Karyono selaku Nahkoda Kapal Enggang Borneo
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta.Pid/2022/PN Ktp jo Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan surat Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01-2613 tanggal 27 Nopember 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang

Halaman 3 dari 6 Hal Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta.Pid/2022/PN Ktp jo Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Nopember 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Nopember 2023 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tidak disertai dengan memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori Banding sehingga keberatan terhadap putusan dalam perkara aquo tidak ditemukan adanya fakta baru yang dapat

Halaman 4 dari 6 Hal Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 5 dari 6 Hal Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat ( 1 ) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu , tanggal 3 Januari 2024, oleh Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Dr.Bambang Krisnawan, S.H., M.H dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.Isya.S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

Dr.Bambang Krisnawan, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H

## KETUA MAJELIS

Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H

## PANITERA PENGANTI

M.Isya,S.H.

Halaman 6 dari 6 Hal Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PTK